



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

BERITA ACARA

NOMOR : 96/PL.01.8-BA/5107/KAB/V/2024

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 ayat (3), Pasal 418 ayat (3), dan Pasal 421 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, bertempat di Villa Taman Surgawi Resort and Spa Taman Ujung Karangasem.

Rapat Pleno tersebut dipimpin oleh Ketua Kabupaten Karangasem dimulai Pukul 10.00 waktu setempat sampai selesai, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Menghitung dan Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Setiap Daerah Pemilihan;
2. Menetapkan Peringkat Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karangasem;
3. Menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karangasem

Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Pemilihan Umum Tahun 2024, Rapat Pleno KPU Kabupaten Karangasem memutuskan :

1. Penghitungan jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Tahun 2024 untuk masing-masing Daerah Pemilihan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini;
2. Rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini;
3. Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Tahun 2024 setiap Partai Politik untuk masing-masing Daerah Pemilihan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Pernyataan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Pemilihan Umum tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kabupaten/KotaPemilu tahun 2024;
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 331 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem No. 330 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten.

Dalam pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Pemilihan Umum Tahun 2024, *tidak ada* pernyataan keberatan dan/atau kejadian khusus *) yang diajukan oleh Saksi peserta Pemilu yang hadir, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara.

Terhadap pernyataan keberatan dan/ atau kejadian khusus *) yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU Kabupaten Karangasem memutuskan

-NIHIL-

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karangasem, serta Saksi peserta Pemilu. Berita Acara ini disampaikan :

1. 1 (satu) rangkap kepada Saksi Peserta Pemilu;
2. 1 (satu) rangkap kepada Bawaslu Kabupaten Karangasem;
3. 1 (satu) rangkap kepada KPU Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap kepada KPU RI melalui KPU Provinsi;
5. 1 (satu) rangkap arsip KPU Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 2 Mei 2024

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem**

Ketua

I Putu Darma Budiasa

Anggota


Agus Nugroho Purwanto

Anggota


I Gede Budana

Anggota


I Kadek Sukara

Anggota


I Wayan Suartika